Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.
Dr. Andi Muliyono, S.H., M.H., CLA., CM., CIAP.

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI

DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

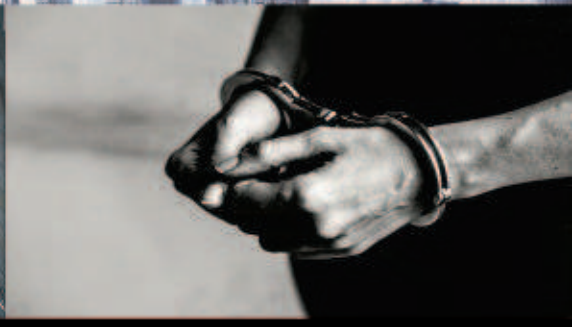

Editor : Rasna, L.c., M.H.

PERTANGGUNGJAWABAN

HUKUM KORPORASI

DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Buku ini menyoroti pertanggungjawaban korporasi di Indonesia sebagai subjek tindak pidana dengan menghadirkan pemaparan komprehensif tentang topik tersebut dalam perundang-undangan hukum pidana sekaligus perkembangan teori-teori yang mendasarinya. Di antara topik utama dalam buku ini adalah: Sejarah dan pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana; Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana; Reorientasi dan reformasi sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kebijakan kriminal dan kebijakan pidana di Indonesia; Fungsionalisasi hukum pidana dalam kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

eureka media aksara
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992
eurekamediaaksara@gmail.com
JL. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-641-3
9 786234 876413

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.
Dr. Andi Muliyono, S.H., M.H., CLA., CM., CIAP.

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Penulis : **Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.**
Dr. Andi Muliyono, S.H., M.H., CLA., CM., CIAP.

Editor : Rasna, L.c., M.H.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Nurlita Novia Asri

ISBN : 978-623-487-641-3

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JANUARI 2023**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2023

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi". Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini mencoba membahas korporasi sebagai subyek hukum adalah dalam masyarakat modern, peranan korporasi sangat strategis, bahkan dalam praktik dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan (*corporate criminal)* dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan (*crimes for corporation)* oleh karenanya untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pemerintah berupaya untuk mengatur korporasi sebagai subyek hukum dalam berhubungan dengan masyarakat dan korporasi lainnya.

Adanya perbedaan pandangan dan kontradiksi perspektif hukum ini sangat menarik untuk dilakukan pembahasan yang mendalam agar diperoleh informasi yang lebih akurat, lengkap, dan obyektif.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Tindak Pidana Korupsi 1
B. Permasalahan Korupsi di Indonesia 10
BAB 2 LINGKUP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA **19**
A. Kebijakan Hukum Pidana 19
B. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana 28
C. Naskah Akademis Rancangan Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 33
BAB 3 KORPORASI DAN KEJAHATAN KORPORASI **44**
A. Pengertian Korporasi 44
B. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi 51
C. Ruang Lingkup Kejahatan Korporasi 64
D. Tindak Pidana Korupsi 75
E. Ruang Lingkup Sanksi Pidana 86
BAB 4 PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI **89**
A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 89
B. Teori Identifikasi (*Identification Theory*) 91
C. Teori Pertanggungjawaban Pidana Pengganti (*Vicarious Liability*) 95
D. Teori Pertanggungjawaban Mutlak Menurut Undang-Undang (*Strict Liability*) 99
E. Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 103
F. Bentuk Pertanggungjwaban Korporasi dalam Kasus IM2 120
BAB 5 PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI **149**
A. Bentuk Pemidanaan dalam Hukum Positif Indonesia 149
B. Bentuk Pemidanaan Terhadap Korporasi dalam Kasus IM2 152

C. Bentuk Alternatif Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi. 153
BAB 6 PENUTUP 157
DAFTAR PUSTAKA 159
TENTANG PENULIS 168

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.
Dr. Andi Muliyono, S.H., M.H., CLA., CM., CIAP.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Tindak Pidana Korupsi

Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang dan membahayakan masyarakat dan negara, karena itu perilaku tersebut sangat dicela oleh masyarakat. Korupsi berdasarkan konsep yuridis dimanifestasikan dalam rumusan hukum sebagai suatu tindak pidana. Politik hukum Indonesia menggangap korupsi sebagai suatu bentuk tindak pidana yang diatur secara khusus dengan ancaman pidana yang berat.

Korupsi muncul dalam banyak bentuk dan membentang dari soal sepele sampai pada soal yang amat besar. Menurut Elwi Danil[1] Korupsi dapat menyangkut penyalahgunaan instrument-instrumen kebijakan seperti soal tarif, pajak, kredit, sistim irigasi, kebijakan perumahan, penegakan hukum, peraturan menyangkut keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengambilan pinjaman dan sebagainya. Disamping itu korupsi dapat terjadi tidak saja di bidang pemerintahan tetapi dapat juga terjadi di bidang swasta, dan tidak menutup kemungkinan terjadi di kedua bidang tersebut. Akhirnya Klitgaard[2] menyadari

---

1 Elwi Danil, Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2011) hal. 5

2 Robert Klitgaarrd, Membasmi Korupsi, terjemahan Hermuya (Jakarta;

BAB 2

LINGKUP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA

A. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai

> "Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksanaan disuatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud, sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan".[21]

Pembahasan yang berkaitan dengan kebijakan formulasi tidak lepas dari kebijakan kriminal. Hal ini dikarenakan kebijakan formulasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang juga merupakan bagian dari kebijakan kriminal.

Politik kriminal merupakan usaha rasional yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat. Sudarto mengemukakan tiga arti kebijakan kriminal yaitu[22]:

---

[21] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta), hal. 131

[22] Sudarto, Kapita *Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hal. 113-114

BAB 3

KORPORASI DAN KEJAHATAN KORPORASI

A. Pengertian Korporasi

Berbicara mengenai pengertian korporasi tidak bisa dilepaskan dari bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh istilah korporasi erat kaitannya dengan istilah badan hukum yang dikenal dalam bidang hukum perdata. Hukum tidak hanya mengatur orang perseorangan sebagai subjek hukum, akan tetapi subjek hukum selain orang perseorangan. Subjek hukum yang dimaksud adalah badan hukum *(rechtspersoon)*, yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum.

Beberapa pengertian Korporasi adalah sebagai berikut:

Menurut Kamus Hukum Fockema Andreae (1983) [54]:

> "*Corporatie*: dengan istilah ini kadang-kadang dimaksudkan suatu badan hukum; sekumpulan manusia yang menurut hukum terikat mempunyai tujuan yang sama, atau berdasarkan sejarah menjadi bersatu, yang memperlihatkan sebagai subjek hukum tersendiri dan oleh hukum dianggap sebagai suatu kesatuan...".

---

[54] N.E. Algra, H.W. Gokkei, Kamus Istilah Hukum Fockma Andreae Belanda – Indonesia (diterjemahkan dan diedit oleh Sal eh Adiwinata, A. TeioekJ, dan Boerhanoeddin St Batoeah)(Bandung: Binacipta, 1983), haL83

BAB 4

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORPORASI

A. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Perkembangan pandangan bahwa subjek hukum pidana bukan hanya manusia (*person*) saja tetapi juga korporasi, telah mengenyampingkan asas *universitas delinquere non potest* yang selama ini menjadi tameng bagi tidak dapat dipidananya korporasi yang melakukan kejahatan. Pandangan awal yang berpendapat bahwa hanya manusia saja yang dapat melakukan tindak pidana, sehingga hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, pandangan tersebut telah beralih dimana korporasi juga dapat melakukan tindak pidana.

Dengan demikian membawa konsekuensi korporasi dibebani pertanggungjawaban pidana. Perkembangan ini dikarenakan peranan korporasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat yang semakin meluas. Hampir setiap kebutuhan manusia disediakan oleh korporasi. Kesemuanya semata-mata untuk mencari keuntungan yang menjadi tujuan utama dari korporasi. Keuntungan yang menjadi tujuan utama korporasi tidak jarang korporasi melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan hukum, apalagi ditambah pengaruh korporasi yang begitu luas.

Sehubungan dengan peran dan pengaruh korporasi yang semakin luas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, diperlukan adanya suatu pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan korporasi dalam rangka melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan korporasi. Oleh karena itu,

BAB 5

PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Bentuk Pemidanaan dalam Hukum Positif Indonesia

Bentuk pemidanaan dalam hukum positif di Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 10 KUHP. Hal mana mengatur tentang bentuk pidana yang dapat dikenakan adalah :

Pidana Pokok yang terdiri atas :

1. Pidana mati
2. Pidan Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda

Pidana tambahan yang terdiri atas:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu;
2. Perampasan barang yang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Hukum positif di Indonesia mengatur selain dari pidana yang tercantum dalam KUHP, berlaku juga bentuk pidana lain yang diatur dalam perundang-undangan yang secara spesifik mengatur tentang tindak pidana yang terkait. Adalah tindak pidana korupsi yang pengaturannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi

BAB 6

PENUTUP

Landasan filosofis dari korporasi sebagai subyek hukum adalah dalam masyarakat modern, peranan korporasi sangat strategis, bahkan dalam praktik dapat menjadi sarana untuk melakukan kejahatan (*corporate criminal)* dan memperoleh keuntungan dari hasil kejahatan (*crimes for corporation)* oleh karenanya untuk melindungi masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum pemerintah berupaya untuk mengatur korporasi sebagai subyek hukum dalam berhubungan dengan masyarakat dan korporasi lainnya. Dengan demikian dapat mewujudkan ketertiban masyarakat yang damai, sejahtera,dan memberikan kepastian hukum, rasa aman, tentram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud.

Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila undang-undang yang diterapkan kepada korporasi tersebut mengatur korporasi sebagai subyek hukum. Secara nyata korporasi melakukan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan bidang usahanya dan perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut adalah merupakan perwujudan dari *kebijakan* korporasi. Dalam perkara korupsi berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pertanggungjawaban yang dikenakan kepada korporasi pada pokoknya merupakan perwujudan dari doktrin pertanggungjawaban pidana berupa vicariuos liability.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, A.Z., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita 1983.

Aider, John, *Constitutional and Adminitrative Law*, London, Macmillan Educations ltd, 1989.

Ali, Mahrus, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Asikin Zainal, *Hukum Dagang,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014;

Atmasasmita, Romli, *Hukum Kejahatan Bisnis Teori dan Praktek di Era Globalisasi,* Jakarta, Prenadamedia Group, 2014.

Azhari, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta, Ul Press, 1995.

Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta : Departemen Hukum Dan HAM RI, 2009;

Bemmelen, J.M Van, *Hukum Pidana I*, Bandung, Bina Cipta Cetakan ke dua, 1987.

BPKP, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP,1999.

Danil, Elwi, *Korupsi, Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

Dicey, A.V., *An Introduction to the study of the Law of the Constitution*, London, English Language Book Society and MacMillan, 1971.

Dirjosiswono, Soedjono, *Fungsi Perundang-undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Bandung, sinar Baru, 1984.

Djaja, Ermansjah, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Effendi, Marwan, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Jakarta, Referensi, 2011.

_____, Kejaksaan Rl Posisi, Jakarta, Referensi, 2011.

Friedmann,W, *Legal Theory*, London, Steven& Son Limited, 1960.

Fuady, Munir, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003.

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993.

Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995.

Hussein Alatas, Syed, *Sosiologi Korupsi , Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, Jakarta, LP3ES, 1983.

Irfan, M. Nurul, *Korupsi Dalam hukum Pidana Islam,* Jakarta, amzah, 2011.

Kelsen, Hans, *Pure Theon of Law,* London, University of California Press, 1978.

Klitgaarrd, Robert, *Membasmi Korupsi, terjemahan Hermuya*, Jakarta, yayasan Obor, 1998.

Lubis, Muchtar,"*Pengantar" di dalam "Bunga rampai Korupsi,* Jakarta, LP3S,1985

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum Edisi Revisi,* Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum sebuah Pengantar,* Yogyakarta, Liberty, 1999.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta,PT. Rineka Cipta, 1993,

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

_____, *HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP UNDIP, 1997.

_____, *Demokratisasi, HAM, dan Reformasi Hukum*, Jakarta, The Habibie Center, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Alumni 2005.

_____, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, PT. Alumni, 2007.

----------, *Pidana dan Pemidanaan,* Semarang, Bahan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 1984.

Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1991.

----------, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,* Jakarta, Kencana, 2010;

Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi Khusus Tentang Proses Penyidikan,Penuntutan,Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2000.

Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara,* Semarang, Balai penerbitan Undip, 1996.

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Bandung, citra Aditya Bakti, 1996.

_____, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

_____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

_____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,* Edisi Revisi, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2005

_____, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005

_____, *Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002

Projodikoro, Wiryono *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986

Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia,* Bandung, PT Alumni, 2007.

Putra Jaya, Nyoman Serikat *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.

_____, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

_____, *Pembaharuan Hukum Pidana (Bahan Kuliah Magister Ilmu Hukum UNDIP)*, Semarang, 2007.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1986.

Reksodiputro, B. Mardjono, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Semarang, FH UNDIP, 1989.

Remi Sjahdeini, Sutan, *Kredit Sindikasi (Proses Pembentukan dan Aspek Hukum)*, Jakarta, Grafiti, 1997.

_____, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, PT. Grafiti Pers, 2006

Romli Atmasasmita, *Pengkajian Hukum, tentang Kriminalisasi, Pengembalian Aset, Kerja Sama Internasional dalam Konvensi PBB*, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008.

Sahetapy, J.E., *Kejahatan Korporasi*, Bandung, Eresco, 1994.

_____, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta, Rajawali, 1992.

Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1992.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Dagang,* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2015;

Setiyono, *Kejahatan Korporasi : Analisis Victimologi dan* Pertanggungjawaban *Korporasi dalam Hukum PIdana Indonesia,* Malang , Bayumedia Publishing, 2004.

Shofie, Yusuf, *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002.

Sjawie, Hasbullah F., *Direksi Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2013.*

----------, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Prenada Media Group, 2015;

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2006

Soekanto, Soerjono. P*engantar Penelitian Hukum,* cet. 3, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2008.

Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA*, Semarang, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, 1975.

_____, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Bandung, PT. Alumni, 2006.

_____, *Hukum pidana dan Perkembangan masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana,* Bandung, Sinar Baru, 1983.

Susanto, IS, *Kejahatan Korporasi*, Semarang, BP UNDIP, 1995

_____, *Pengantar Penelitian Hukum, cet. III*, Jakarta, UI-

Press, 1986.

Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modem*, Jakarta, Gramedia, 1993.

Taher Azhary, Muhammad, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-*Prinsipnya* Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implamentasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Jakarta, Bulan Bintang, 1987.

Tri Hayati, et. al, *Administrasi Pembangunan: Suatu Pendekatan Hukum dan Perencanaannya*, Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum UI.

Wahyono, Padmo, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Ind-Hill Co, 1989.

Wiyono, R, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,* Jakarta, Sinar Grafika, 2012;

Zulfa, Eva Achjani, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk agung, 2011.

Makalah/Jurnal/Karya Ilmiah

Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Litigasi dan Pemidanaan di Indonesia,* Disampaikan dalam Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana FHUI di Balai Sidang UI, Depok, 2003.

Muladi, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (*Corporate Criminal Liability*), Seminar Nasional Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korporasi, Semarang, 2004.

Moh. Askin, *Pro Kontra Pemidanaan Korporasi Tanpa Dakwaan Khusus Ex Pasal 20 Ayat (1) UUPTPK,* Varia Peradilan No. 351 Februari 2015.

Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum bagi Perseroan,*

Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, wakaf, Bandung, Alumni, 1986.

Romli Atmasasmita, *Pengkajian Hukum, tentang Kriminalisasi,* Pengembalian *Aset, Kerja Sama Internasional dalam Konvensi PBB*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2008.

Yenni *Mangoting, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Mei 2000/Vol. 2/No. 1*, www.petra.co.id.

Warta Bea Cukai, Edisi 354 Tahun XXXVI, Mei 2004.

B. Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", Jantera Edisi 3 Tahun II. November 2004.

Soeroso, Tjipto,*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Komplikasi* yang *Menyertainya, Dalam Masalah-Masalah Hukum no.4*, Semarang, FH Undip,1990

Perundang-undangan

Council *of Europe, Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, Strasbourg,* 8, XI, 1990.

Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20/2001 jo No. 31/1999, Pasal 2, TLN Republik Indonesia No: 3874

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang No. 25 Tahun 2003.

Kamus

Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary With Pronoun citation, (St. Paul minn; West publishing Co. 1983.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Summary Report, Resource Material Series No. 7, UNAFEI, 1974

N.E. Algra, H.W. Gokkei, Kamus Istilah Hukum Fockma Andreae Belanda – Indonesia (diterjemahkan dan diedit oleh Sal eh Adiwinata, A. TeioekJ, dan Boerhanoeddin St Batoeah), Bandung: Binacipta, 1983.

Elizabeth A. Martin dkk (ed), The Concise Dictionary of Law, (Bungay, Suffolk, Great Britfain:Oxford University Press, 1988, 1 edition)*

P.H. Collin, Dictionary of Law (London, UK: Bloomsbury Publishing Pic, 2005, Fourth Edition),

Subekti dan R. Tjitrosudibio, kamus hukum, Jakarta, Pradnya Paramita 1979

Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Semarang, CV. Aneka 1977

WJS. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta, PN.Balai Pustaka,1976

Internet

Korupsi Kejahatan Luar Biasa, http://bataviase.co.id/detailberita-10387828.html.Diunduh pada 10 September 2013.

http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/02/23/78626/Nilai- Kerugian-Negara-Akibat-Korupsi-Rp-3,6-Triliun, diunduh pada 10 September 2013

http://www.delikpos.com/delik-investigasi/investigasi/jejak-kasus/item/473- mahasiswa-tabur-bunga-di-kejagung-menanti-kepastian-hukum-indosat- im2.html Diunduh pada 10 September 2013.

http://analisis.news.viva.co.id/news/read/409650-ptun--laporan-audit-bpkp-di-kasus- im2-cacat-hukum Diunduh pada 10 September 2013.

http://id.wikipwdia.org, diunduh pada 10 September 2013.

www.tempointeraktif.com, diunduh pada 10 September 2013.

www.kompas.com, diunduh pada 10 September 2013.

www.antara.co.id, diunduh pada 10 September 2013

www.icw.com diunduh pada 10 September 2013

www.rmol.co/..../kpk_masih_kedodoran_balikin_kerugian_negara

http://metronews.fajar.co.id/read/104148/10/iklan/index.php di unduh 9 September 2013

http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=9705 di unduh 10 September 2013

http://pitoyoadhi.wordpress.com/2004/02/10/kejahatan-korporasi/ di unduh 10 September 2013

http://www.tempo.co/read/news/2013/07/08/063494544/p-Direktur-Utama-IM2-Indosat-Divonis-4-Tahun di unduh 10 Oktober 2013

http://analisis.news.viva.co.id/news/read/409650-ptun--laporan-audit-bpkp-di-kasus-im2-cacat-hukum

http://id.wikipedia.org/wiki/Insider_trading di unduh 15 september 2013

http://www.tempo.co/read/news/2007/05/10/05699801/Kasus-IInsider-TradingI-PGN-Rumit

www.kompas.com,

http://nasional.sindonews.com/read/2013/09/24/13/786905/perkara-indosat-im2-akan-ditindaklanjuti

www.legalitas.org,

TENTANG PENULIS

Andi Marlina, S.H., M.H., CLA.

akrab disapa Andin, lahir di Bone, Sulawesi Selatan. Berprofesi sebagai Dosen PNS pada kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN PAREPARE) tepatnya pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Selain sebagai Dosen, juga diberikan amanah sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Adapun latar belakang pendidikan, Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas ditamatkan di Bone. Sedangkan gelar Sarjana Hukum (S1) dan Magister Hukum (S2) diperoleh setelah menempuh perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Adapun gelar CLA, diperoleh setelah menempuh pendidikan/pelatihan Auditor Hukum pada kampus *Jimly Law School and Government* di Jakarta.

Dr. Andi Muliyono, S.H., M.H., CLA., CM., CIAP.

Lahir di Tanjonge, 14 September 1981. Pada tahun 2012 pernah bekerja sebagai Penyidik Pembantu Sat Lantas Polsekta Manokwari. Tahu 2013 sebagai Penyidik Pembantu Sat Reskrim Polsekta Manokwari. Tahun 2016 – Sekarang bekerja di Polres Manokwari, Polda Papua Barat. Tahun 2018 – Sekarang menjadi Dosen Tetap STIH Manokwari.